



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL LATIF**
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/20 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ky Sahlan Gg. 14 No. 04-A Kel. Manyarsidomukti Kec. Manyar - Gresik (sesuai KTP) dan Kos di Jl. Gamping Gg. Mbah Syarif 2 Ds. Pongangan Kec. Manyar – Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ABDUL LATIF ditangkap pada tanggal 4 Januari 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 18 Juni 2023 sampai dengan 16 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang tergabung dalam LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Fajar Trilaksana, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gsk pada tanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL LATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 12 (dua belas) Tahun dan denda 1.500.000.000,0 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto 10,52 gram;
 - 1 (satu) kotak plastik bekas tempat obat yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto +1,09, +1,07, +1,07, +0,33, +0,32, +0,31, gram berikut bungkusnya
 - 1(satu) lembar tisu

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan elektrik
- 1 (satu) dompet merah yang didalamnya berisi 4(empat) pack plastik klip
- 1 (satu) scrop dari sedotan plastik
- 1 (satu) botol bong bekas minuman yang terdapat 2(dua) lubang beserta sedotan plastik
- 1 (satu) pipet kaca
- 1(satu) HP SAMSUNG A50 warna biru tua dengan No. Simcard : 0821-3778-0897

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria-Fu No. Pol W-3986-LK (tanpa STNK)

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- Uang sebesar Rp.2.150,000,00(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ABDUL LATIF pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 WIB sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat dalam kos terdakwa di Jl. Gamping Gg. Mbah Syarif 2 Ds. Pongangan Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah “ tanpa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 Sekira pukul 18.30 WIB, pada saat Terdakwa ABDUL LATIF diwarung kopi Ds. Pongangan kec. Manyar Kab. Gresik, Terdakwa mendapat telfon Whatsapp dari JOKO (DPO) dan berkata “mene Proses mas pukul 12.00 awan sampean Standbay “ (besok proses mas pukul 12.00 siang, kamu standbay dulu) dengan maksud memberitahu Terdakwa untuk menitipkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali, Terdakwa Jawab “nggeh tak standbay mas” (iya mas saya standbay) lalu telfon tersebut Terdakwa matikan. Kemudian keesokan harinya pada hari senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, sewaktu Terdakwa sedang berada dikos Terdakwa di Jl. Gamping Gg. Mbah Syarif 2 Ds. Pongangan Kec. Manyar Kab. Gresik, Terdakwa mendapat telfon dari JOKO (DPO) dan berkata “sampean engkok pukul 12.00 WIB, budalo nang kampus Universitas Dr. Soetomo mas , lek sampe kono aku pean kabari atau hubungi” (kamu nanti pukul 12.00 WIB, berangkat ke kampus Universitas Dr. Soetomo Kota Surabaya mas, setelah kamu sampai kabari aku ya) Terdakwa jawab “nggeh siap mas” (iya mas siap) kemudian telfon tersebut Terdakwa matikan dan Terdakwa bersiap untuk berangkat mengambil narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sekira pukul 11.45 WIB, Terdakwa berangkat mengambil narkotika jenis shabu menggunakan sepeda motor Terdakwa Satria-Fu (W-3986-LK), ke kampus Universitas Dr. Soetomo Jl. Raya Semolowaru Kec. Sukolilo Kota Surabaya, sesampainya Terdakwa di depan kampus Universitas Dr. Soetomo Jl. Raya Semolowaru Kec. Sukolilo Kota Surabaya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi JOKO (DPO) menggunakan Telfon Whatsapp dan berkata “mas aku wes sampek” (mas saya sudah sampai) JOKO (DPO) Jawab “ Iya mas sampean lurus sampek masjid engkok onok pot kembang pecah pojok dewe” (iya mas kamu lurus terus sampai masjid nanti ada vas bunga pecah pojok sendiri), Terdakwa Jawab “oke mas” selanjutnya Terdakwa diarahkan melalui telfon ke samping masjid kampus universitas Dr. Soetomo Jl. Raya Semolowaru Kec. Sukolilo – Surabaya, untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang saat itu berada di vas bunga Pojok masjid kampus universitas Dr. Soetomo Jl. Raya Semolowaru Kec. Sukolilo Kota Surabaya yang dibungkus kertas minyak, selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus kertas minyak tersebut yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 1(satu) plastik klip narkotika jenis shabu, setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kembali ke kosnya di Jl. Gamping Gg. Mbah Syarif 2 Ds. Pongangan Kec. Manyar Kab. Gresik, sesampainya Terdakwa di kos di Jl. Gamping Gg. Mbah Syarif 2 Ds. Pongangan Kec. Manyar Kab. Gresik sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa menghubungi JOKO (DPO) lewat telfon whatsapp dan berkata “mas aku wes sampek Kos” (mas ini saya sudah sampai di Kos) JOKO (DPO) Jawab “nggeh mpon mas niku wau 15 (lima belas) Gram mas” (yaudah mas itu tadi shabu nya 15 (lima belas) Gram mas) Terdakwa Jawab “nggeh mas suwun” (ya mas makasih) lalu telfon Terdakwa matikan dan Terdakwa membuka bungkus kertas minyak tersebut yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip narkotika jenis shabu peket 15 (lima belas) Gram.

Bahwa kemudian pada rabu tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB, sewaktu Terdakwa di Kos Terdakwa di Jl. Gamping Gg. Mbah Syarif 2 Ds. Pongangan Kec. Manyar Kab. Gresik, Terdakwa mendapat telfon whatsapp dari SUPRI (DPO) dan berkata “nempel 300” (beli 300.000,-) dengan maksud membeli narkotika jenis shabu Terdakwa jawab “iyo” SUPRI (DPO) Jawab “terno nang lapak Yo” (anter ke tempat jualan saya ya) Terdakwa jawab “iyo mariki tak terno” (iya abis ini saya antar) lalu telfon Terdakwa matikan dan tidak kemudian Terdakwa mendapat telfon whatsapp dari YAZID (DPO) dan berkata “nempel Supra” (beli shabu 300.000,-) Terdakwa jawab “iyo cak ketemu nandi” (iya mas ketemu dimana) YAZID (DPO) jawab “nang ngarep MTS Nurul Islam Kel. Sukumulyo Kec. Manyar Kab. Gresik” (didepan MTS Nurul Islam Kel. Sukumulyo Kec. Manyar Kab. Gresik) Terdakwa Jawab “iyo cak pukul 12.00 WIB ketemu nang kunu” (iya mas pukul 12.00 WIB ketemu disana) lalu telfon Terdakwa matikan dan Terdakwa mengambil 2 (dua) plastik klip paket Supra yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam kotak plastik bekat obat didalam almari, selanjutnya Terdakwa berangkat bertemu dengan SUPRI (DPO) di tempat jualanya di Jl. Raya Sunan Giri Kec. Kebomas Kab. gresik, setelah Terdakwa bertemu dengan SUPRI (DPO) Terdakwa menyerahkan 1(satu) plastik klip paket supra kepada SUPRI (DPO) lalu SUPRI (DPO) menyerahkan uang Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat ke MTS Nurul Islam Kel. Sukumulyo Kec. Manyar – Gresik, untuk bertemu dengan YAZID (DPO) sesampainya Terdakwa disana YAZID (DPO) sudah menunggu Terdakwa didepan Depan MTS Nurul Islam Kel. Sukumulyo Kec. Manyar Kab. Gresik, setelah Terdakwa bertemu dengan YAZID (DPO) Terdakwa menyerahkan 1(satu) plastik klip paket Supra dan YAZID

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali pulang ke kosnya. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa berada dikos sedang santai lalu Terdakwa mendapat telfon whatsapp dari NOVA (DPO) dan berkata “nempel 450.000,- “ (beli Rp. 450.000,-) Terdakwa jawab “digawe kapan” (dibuat kapan) NOVA (DPO) Jawab “pukul 20.00 WIB, endi kirimen No rekeningmu, engkok tak transfer e” (pukul 20.00 WIB, mana kirim Nomor rekening kamu, nanti saya transfer) Terdakwa Jawab “oke” lalu telfon Terdakwa matikan dan Terdakwa mengirim No rekening kepada NOVA (DPO). Lalu sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendapat telfon dari temannya yakni Sdr. ANCA dan berkata “sek onok ta barangmu” (masih ada barangmu shabu) Terdakwa jawab “onok” (ada) Sdr. ANCA Jawab “yowes mariki sek lek koncoku sido tak hubungi maneh” (yaudah nanti kalau temenku jadi tak hubungi lagi) Terdakwa jawab “oke” telfon Terdakwa matikan dan tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Sdr. ANCA menghubungi kembali melalui telfon Whatsapp dan berkata “iyo sido ikilo koncoku” (iya jadi temenku) Terdakwa jawab “ Iyo transferen, piro se “ (iya kamu transfer, berapa se) Sdr. ANCA “1(satu) Gram, tapi areke gaiso transfer, ketemuan ae” (1 (satu) gram, tapi anaknya gabisa transfer, ketemu aja) Terdakwa jawab “yowes gpp, ketemu nang tenger ae – manyar” (yaudah gapapa, ketemu di tenger- manyar aja) Sdr. ANCA Jawab “mariki lek otw tak kei nomere koncoku, hubungono dewe” (habis ini kalau perjalanan kesana tak kasih nomer, nanti kamu hubungi sendiri) Terdakwa jawab “oke” kemudian Terdakwa menyiapkan pesanan dari NOVA (DPO) dan teman dari Sdr. ANCA sambil Terdakwa mengkonsumsi shabu, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat ke SPBU Maduran Jl. Raya Roomo kec. Manyar Kab. Gresik, untuk bertemu dengan NOVA (DPO) setelah Terdakwa bertemu dengan NOVA (DPO) Terdakwa menyerahkan 1(satu) plastik klip shabu paket Supra, setelah itu Terdakwa langsung berangkat untuk bertemu dengan teman Sdr. ANCA di pertigaan Jl. Raya Sukomulyo kec. manyar Kab. Gresik, setelah Terdakwa bertemu dengan teman Sdr. ANCA Terdakwa menyerahkan 1(satu) plastik klip paket 1(satu) Gram dan teman Sdr. ANCA memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya kembali Dan menjemput istri Terdakwa di Toko Kosmetik depan SPBU Jl. Raya Sukomulyo kec. Manyar Kab. Gresik

Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 WIB sekira pukul 21.30 WIB, setelah Terdakwa bertemu dengan teman Sdr. ANCA untuk menyerahkan 1(satu) plastik klip paket 1(satu) Gram selanjutnya Terdakwa kembali dan menjemput istrinya di Toko Kosmetik depan SPBU Jl. Raya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukomulyo kec. Manyar Kab. Gresik, setelah Terdakwa menjemput istrinya kemudian kembali ke kos di Jl. Gamping Gg. Mbah Syarif 2 Ds. Pongangan Kec. Manyar Kab. Gresik, sesampainya Terdakwa didepan kos Terdakwa dirangkul dari belakang oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal lalu mengaku petugas kepolisian sambil menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa, lalu Terdakwa disuruh menunjukan kamar kos Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam kamar kos Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Kotak plastik bekas tempat Obat yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 1,09$, $\pm 1,07$, $\pm 1,07$, $\pm 0,33$, $\pm 0,32$, $\pm 0,31$, Gram berikut bungkusnya yang saat itu Terdakwa simpan didalam almari kamar kos dan 1 (Satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 10,52$ Gram berikut bungkusnya yang dibungkus tissue yang saat itu Terdakwa simpan dibawah lipatan baju didalam almari kamar kos Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari JOKO (DPO) bila narkotika jenis shabu terjual semua dengan akumulasi per-Gramnya terdakwa uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti diduga Narkotika golongan I jenis sabu telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. Lab. : 00215/NNF/2023 Tgl. 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si. , Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

00269/2023/NNF.-.: sampai 00275/2023/NNF.-.: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABDUL LATIF pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 WIB sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam kos terdakwa di Jl. Gamping Gg. Mbah Syarif 2 Ds. Pongangan Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram”, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 WIB sekira pukul 21.30 WIB, setelah Terdakwa ABDUL LATIF bertemu dengan teman Sdr. ANCA untuk menyerahkan 1(satu) plastik klip paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto ± 1 (satu) Gram beserta bungkusnya selanjutnya Terdakwa kembali dan menjemput istrinya di Toko Kosmetik depan SPBU Jl. Raya Sukomulyo kec. Manyar Kab. Gresik, setelah Terdakwa menjemput istrinya kemudian kembali ke kos di Jl. Gamping Gg. Mbah Syarif 2 Ds. Pongangan Kec. Manyar Kab. Gresik, sesampainya Terdakwa didepan kos Terdakwa dirangkul dari belakang oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal lalu mengaku petugas kepolisian sambil menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa, lalu Terdakwa disuruh menunjukan kamar kos Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar kos Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Kotak plastik bekas tempat Obat yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 1,09$, $\pm 1,07$, $\pm 1,07$, $\pm 0,33$, $\pm 0,32$, $\pm 0,31$, Gram berikut bungkusnya yang saat itu Terdakwa simpan didalam almari kamar kos dan 1 (Satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 10,52$ Gram berikut bungkusnya yang dibungkus tissue yang saat itu Terdakwa simpan dibawah lipatan baju didalam almari kamar kos Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.



Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti diduga Narkotika golongan I jenis sabu telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. Lab. : 00215/NNF/2023 Tgl. 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si. , Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 00269/2023/NNF.-.: sampai 00275/2023/NNF.-.: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ach. Abd. Aziz, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 sekira Jam 21.30 WIB di depan kos Jl Gamping, Gg. Mbah Syarif Desa Pongangan, Kec. Manyar, Kab. Gresik;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama Saksi Akhmad Aidiyanto, S.H. dan Briptu Handoyo;
 - Bahwa saat itu ditemukan barang-barang bukti yaitu 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto 10,52 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) kotak plastik bekas tempat obat yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto +1,09, +1,07, +1,07, +0,33, +0,32, +0,31, gram berikut bungkusnya, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) Timbangan Elektrik, 1 (satu) dompet merah yang di dalamnya berisi 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) scrop dari sedotan plastik, uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ,1 (satu) botol Bong bekas minuman yang terdapat 2(dua) lubang beserta sedotan Plastik,1 (satu) pipet kaca, 1(satu) HP SAMSUNG A50 warna biru tua dengan No. Simcard : 0821-3778-0897, 1(satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria-Fu No. Pol W-3986-LK (tanpa STNK);

- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto 10,52 gram berikut bungkusnya saya temukan di bawah lipatan baju di dalam almari kamar kos Terdakwa dan 1 (satu) kotak plastik bekas tempat obat yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto +1,09, +1,07, +1,07, +0,33, +0,32, +0,31, gram berikut bungkusnya kami temukan di dalam lemari kamar kos Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Joko dengan cara diranjau dan barang tersebut merupakan titipan dari Sdr. Joko untuk dijual lagi
- Bahwa informasi dari Terdakwa, ia mendapatkan sabu dari Saudara Joko yang Terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar jam 13.00 WIB di sekitar masjid Universitas Dr. Soetomo Jl. Semolowaru Kec. Sukolilo, Surabaya;
- Bahwa informasi dari Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapat titipan shabu dari Sdr. Joko yaitu Titipan pertama sebanyak 5 (lima) gram, titipan kedua sebanyak 5 (lima) gram, titipan ketiga sebanyak 10 (sepuluh) gram, titipan keempat sebanyak 15 (lima belas) gram dan titipan ke-lima sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima titipan tersebut adalah untuk menjualkan dan mendapatkan keuntungan uang;
- Bahwa uang Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa alat alat berupa 1 (satu) Scrop dari sedotan plastik, 1 (satu) botol Bong bekas minuman yang terdapat 2(dua) lubang beserta sedotan plastik, 1 (satu) pipet kaca adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual, menawarkan, memiliki narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akhmad Aidiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 sekira Jam 21.30 WIB di depan kos Jl Gamping, Gg. Mbah Syarif Desa Pongangan, Kec. Manyar, Kab. Gresik;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama Saksi Ach. Abd. Aziz, SH, dan Briptu Handoyo;
- Bahwa saat itu ditemukan barang-barang bukti yaitu 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto 10,52 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) kotak plastik bekas tempat obat yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto +1,09, +1,07, +1,07, +0,33, +0,32, +0,31, gram berikut bungkusnya, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) Timbangan Elektrik, 1 (satu) dompet merah yang di dalamnya berisi 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) scrop dari sedotan plastik, uang sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) botol Bong bekas minuman yang terdapat 2 (dua) lubang beserta sedotan Plastik, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) HP SAMSUNG A50 warna biru tua dengan No. Simcard : 0821-3778-0897, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria-Fu No. Pol W-3986-LK (tanpa STNK);
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto 10,52 gram berikut bungkusnya saya temukan di bawah lipatan baju di dalam almari kamar kos Terdakwa dan 1 (satu) kotak plastik bekas tempat obat yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto +1,09, +1,07, +1,07, +0,33, +0,32, +0,31, gram berikut bungkusnya kami temukan di dalam lemari kamar kos Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Joko dengan cara diranjau dan barang tersebut merupakan titipan dari Sdr. Joko untuk dijual lagi
- Bahwa informasi dari Terdakwa, ia mendapatkan sabu dari Saudara Joko yang Terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar jam 13.00 WIB di sekitar masjid Universitas Dr. Soetomo Jl. Semolowaru Kec. Sukolilo, Surabaya;
- Bahwa informasi dari Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapat titipan shabu dari Sdr. Joko yaitu Titipan pertama sebanyak 5 (lima) gram, titipan kedua sebanyak 5 (lima) gram, titipan ketiga sebanyak 10 (sepuluh) gram, titipan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat sebanyak 15 (lima belas) gram dan titipan ke-lima sebanyak 15 (lima belas) gram;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima titipan tersebut adalah untuk menjual dan mendapatkan keuntungan uang;
- Bahwa uang Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa alat alat berupa 1 (satu) Scrop dari sedotan plastik, 1 (satu) botol Bong bekas minuman yang terdapat 2 (dua) lubang beserta sedotan plastik, 1 (satu) pipet kaca adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual, menawarkan, memiliki narkoba jenis sabu

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik: No. Lab. : 00215/NNF/2023 Tgl. 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si. , Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :00269/2023/NNF-.: sampai 00275/2023/NNF-.: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 sekira Jam 21.30 WIB di depan kos Jl Gamping, Gg. Mbah Syarif Desa Pongangan, Kec. Manyar, Kab. Gresik telah diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saat itu ditemukan barang-barang bukti yaitu 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto 10,52 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) kotak plastik bekas tempat obat yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto +1,09, +1,07, +1,07, +0,33, +0,32, +0,31, gram berikut bungkusnya, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) Timbangan Elektrik, 1 (satu) dompet merah yang di dalamnya berisi 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) scrop dari sedotan plastik, uang sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) botol Bong bekas minuman yang terdapat 2 (dua) lubang beserta sedotan Plastik, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) HP SAMSUNG A50 warna biru tua dengan No. Simcard : 0821-3778-0897, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria-Fu No. Pol W-3986-LK (tanpa STNK);

- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu dengan berat timbang bruto 10,52 gram saya simpan di bawah lipatan baju di dalam almari kamar kos saya dan 1 (satu) kotak plastik bekas tempat obat yang di dalamnya berisi 6 (enam) plastik klip yang berisi shabu dengan berat timbang masing-masing bruto +1,09, +1,07, +1,07, +0,33, +0,32, +0,31, gram berikut bungkusnya, Terdakwa simpan di dalam lemari kamar kosnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Joko di Madura dengan cara diranjau dan barang tersebut merupakan titipan dari Saudara Joko untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa mengambil ranjauan shabu tersebut pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar jam 13.00 WIB di sekitar masjid Universitas Dr. Soetomo Jl. Semolowaru Kec. Sukolilo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil titipan Saudara Joko, titipan pertama sebanyak 5 (lima) gram, titipan kedua sebanyak 5 (lima) gram, titipan ketiga sebanyak 10 (sepuluh) gram, titipan keempat sebanyak 15 (lima belas) gram dan titipan ke-lima sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa mendapat telpon whatsapp dari Supri (DPO) dan berkata "nempel 300" dengan maksud membeli narkotika jenis shabu dan Terdakwa jawab "iya", lalu Supri (DPO) menyuruh Terdakwa mengantarkan shabu tersebut ke tempat jualan Supri (DPO) Selain itu Terdakwa juga mendapat telpon dari Yazid (DPO) yang juga berniat membeli shabu sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan janji dengan Terdakwa untuk ketemuan di depan MTS Nurul Islam, Kel. Sukumulyo, Kec. Manyar, Kab. Gresik pada sekitar pk. 12.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) plastik klip paket Supra yang Terdakwa simpan didalam kotak plastik bekas obat didalam almari, lalu Terdakwa berangkat bertemu dengan Supri (DPO) di tempat jualannya Jl. Raya Sunan Giri, Kec. Kebomas, Kab. Gresik lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip paket Supra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Supri (DPO) dan Supri (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berangkat lagi menuju ke MTS Nurul Islam Kel. Sukumulyo, Kec. Manyar, Kab. Gresik untuk bertemu dengan Yasid (DPO) kemudian setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip paket Supra dan Yazd (DPO) memberi uang sebesar Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pulang ke kostnya. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Nova (DPO) yang juga ingin membeli shabu sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui rekening Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendapat telpon dari temannya bernama Anca yang menanyakan apakah shabu nya masih ada karena temannya Anca ingin membelinya, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke pertigaan Jalan Raya Sukumulya, Kec. Manyar, Kab. Gresik untuk bertemu dengan temannya Anca dan kemudian temannya Anca tersebut memberi uang Terdakwa sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) gram shabu;

- Bahwa tujuan Terdakwa menerima titipan tersebut adalah untuk menjualkan dan mendapatkan keuntungan uang;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa uang Rp.2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum atas perkara narkoba dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual dan menawarkan sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto 10,52 gram berikut bungkus;
2. 1 (satu) kotak plastik bekas tempat obat yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto +1,09, +1,07, +1,07, +0,33, +0,32, +0,31, gram berikut bungkus;
3. 1(satu) lembar tisu;
4. 1 (satu) timbangan elektrik;
5. 1 (satu) dompet merah yang didalamnya berisi 4(empat) pack plastik klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) scrop dari sedotan plastik;
7. 1 (satu) botol bong bekas minuman yang terdapat 2(dua) lubang beserta sedotan plastik;
8. 1 (satu) pipet kaca;
9. 1(satu) HP SAMSUNG A50 warna biru tua dengan No. Simcard : 0821-3778-0897;
10. 1(satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria-Fu No. Pol W-3986-LK (tanpa STNK);
11. Uang sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 Sekira Jam 21.30 WIB di depan kos Jl Gamping, Gg. Mbah Syarif Desa Pongangan, Kec. Manyar, Kab. Gresik telah diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat diamankan, Pihak kepolisian menemukan barang-barang bukti yaitu 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto 10,52 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) kotak plastik bekas tempat obat yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto +1,09, +1,07, +1,07, +0,33, +0,32, +0,31, gram berikut bungkusnya, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) Timbangan Elektrik, 1 (satu) dompet merah yang di dalamnya berisi 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) scrop dari sedotan plastik, uang sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ,1 (satu) botol Bong bekas minuman yang terdapat 2(dua) lubang beserta sedotan Plastik, 1 (satu) pipet kaca, 1(satu) HP SAMSUNG A50 warna biru tua dengan No. Simcard : 0821-3778-0897, 1(satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria-Fu No. Pol W-3986-LK (tanpa STNK);
- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu dengan berat timbang bruto 10,52 gram saya simpan di bawah lipatan baju di dalam almari kamar kos Terdakwa dan 1 (satu) kotak plastic bekas tempat obat yang di dalamnya berisi 6 (enam) plastik klip yang berisi shabu dengan berat timbang masing-masing bruto +1,09, +1,07, +1,07, +0,33, +0,32, +0,31, gram berikut bungkusnya, Terdakwa simpan di dalam lemari kamar kosnya;
- Bahwa sebagaimana hasil laboratorium, barang bukti yang disita dari Terdakwa yakni 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih dengan berat timbang bruto 10,52 gram dan 6 (enam) plastik klip yang berisi kristal putih dengan berat timbang masing-masing bruto +1,09, +1,07, +1,07, +0,33,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+0,32, +0,31, gram adalah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa metamfetamina adalah narkotika bukan dalam bentuk tanaman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Joko di Madura dengan cara diranjau dan barang tersebut merupakan titipan dari Saudara Joko untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa mengambil ranjauan shabu tersebut pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar jam 13.00 WIB di sekitar masjid Universitas Dr. Soetomo Jl. Semolowaru Kec. Sukolilo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa sudah 5(lima) kali mengambil titipan Saudara Joko, titipan pertama sebanyak 5 (lima) gram, titipan kedua sebanyak 5 (lima) gram, titipan ketiga sebanyak 10 (sepuluh) gram, titipan keempat sebanyak 15 (lima belas) gram dan titipan ke-lima sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa mendapat telpon whatsapp dari Supri (DPO) dan berkata "nempel 300" dengan maksud membeli narkotika jenis shabu dan Terdakwa jawab "iya", lalu Supri (DPO) menyuruh Terdakwa mengantarkan shabu tersebut ke tempat jualan Supri (DPO) Selain itu Terdakwa juga mendapat telpon dari Yazid (DPO) yang juga berniat membeli shabu sebesar Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan janji dengan Terdakwa untuk ketemuan di depan MTS Nurul Islam, Kel. Sukumulyo, Kec. Manyar, Kab. Gresik pada sekitar pk. 12.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) plastik klip paket Supra yang Terdakwa simpan didalam kotak plastik bekas obat didalam almari, lalu Terdakwa berangkat bertemu dengan Supri (DPO) di tempat jualannya Jl. Raya Sunan Giri, Kec. Kebomas, Kab. Gresik lalu Terdakwa menyerahkan 1(satu) plastik klip paket Supra kepada Supri (DPO) dan Supri (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berangkat lagi menuju ke MTS Nurul Islam Kel. Sukumulyo, Kec. Manyar, Kab. Gresik untuk bertemu dengan Yazid (DPO) kemudian setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip paket Supra dan Yazid (DPO) memberi uang sebesar Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pulang ke kostnya. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Nova (DPO) yang juga ingin membeli shabu sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui rekening Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendapat telpon dari temannya Bernama Anca yang menanyakan apakah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu nya masih ada karena temannya Anca ingin membelinya, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke pertigaan Jalan Raya Sukumulya, Kec. Manyar, Kab. Gresik untuk bertemu dengan temannya Anca dan kemudian temannya Anca tersebut memberi uang Terdakwa sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) gram shabu;

- Bahwa tujuan Terdakwa menerima titipan tersebut adalah untuk menjual dan mendapatkan keuntungan uang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dari penjualan shabu;
- Bahwa uang Rp.2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum atas perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (naturelijke persoon) atau badan hukum (**Rechtspersoon**);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama **ABDUL LATIF** adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk



bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur “Setiap orang” terbukti, tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini.

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti, maka elemen lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau ;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang



hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah", sedangkan di dalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini" dan di dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa "Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa pada pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 Sekira Jam 21.30 WIB di depan kos Jl Gamping, Gg. Mbah Syarif Desa Pongangan, Kec. Manyar, Kab. Gresik telah diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan, Pihak kepolisian menemukan barang-barang bukti yaitu 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto 10,52 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) kotak plastik bekas tempat obat yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto +1,09, +1,07, +1,07, +0,33, +0,32, +0,31, gram berikut bungkusnya, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) Timbangan Elektrik, 1 (satu) dompet merah yang di dalamnya berisi 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) scrop dari sedotan plastik, uang sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) botol Bong bekas minuman yang terdapat 2 (dua) lubang beserta sedotan Plastik, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) HP SAMSUNG A50 warna biru tua dengan No. Simcard : 0821-3778-0897, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria-Fu No. Pol W-3986-LK (tanpa STNK);

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu dengan berat timbang bruto 10,52 gram saya simpan di bawah lipatan baju di dalam alamari kamar kos Terdakwa dan 1 (satu) kotak plastik bekas tempat obat yang di dalamnya berisi 6 (enam) plastik klip yang berisi shabu dengan berat timbang masing-masing bruto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+1,09, +1,07, +1,07, +0,33, +0,32, +0,31, gram berikut bungkusnya, Terdakwa simpan di dalam lemari kamar kosnya;

Menimbang, barang barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih dengan berat timbang bruto 10,52 gram dan 6 (enam) plastik klip yang berisi kristal putih dengan berat timbang masing-masing bruto +1,09, +1,07, +1,07, +0,33, +0,32, +0,31, gram berdasarkan hasil laboratorium, kristal warna putih tersebut adalah Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa metamfetamina adalah narkotika bukan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa mendapat telpon whatsapp dari Supri (DPO) dan berkata "nempel 300" dengan maksud membeli narkotika jenis shabu dan Terdakwa jawab "iya", lalu Supri (DPO) menyuruh Terdakwa mengantarkan shabu tersebut ke tempat jualan Supri (DPO) Selain itu Terdakwa juga mendapat telpon dari Yazid (DPO) yang juga berniat membeli shabu sebesar Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan janji dengan Terdakwa untuk ketemuan di depan MTS Nurul Islam, Kel. Sukumulyo, Kec. Manyar, Kab. Gresik pada sekitar pk. 12.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) plastik klip paket Supra yang Terdakwa simpan didalam kotak plastik bekas obat didalam almari, lalu Terdakwa berangkat bertemu dengan Supri (DPO) di tempat jualannya Jl. Raya Sunan Giri, Kec. Kebomas, Kab. Gresik lalu Terdakwa menyerahkan 1(satu) plastik klip paket Supra kepada Supri (DPO) dan Supri (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berangkat lagi menuju ke MTS Nurul Islam Kel. Sukumulyo, Kec. Manyar, Kab. Gresik untuk bertemu dengan Yasid (DPO) kemudian setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip paket Supra dan Yazid (DPO) memberi uang sebesar Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pulang ke kostnya. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Nova (DPO) yang juga ingin membeli shabu sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui rekening Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendapat telpon dari temannya bernama Anca yang menanyakan apakah shabu nya masih ada karena temannya Anca ingin membelinya, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke pertigaan Jalan Raya Sukumulya, Kec. Manyar, Kab. Gresik untuk bertemu dengan temannya Anca dan kemudian temannya Anca tersebut memberi uang Terdakwa sebesar

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) gram shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut berasal dari titipan Saudara Joko untuk kemudian Terdakwa jual lagi dan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dari penjualan shabu;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap juga telah disita uang sejumlah Rp.2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual narkoba jenis Metamfetamina tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena Terdakwa menjual Metamfetamina/shabu kepada Supri (DPO), Yazid(DPO), Nova(DPO), dan Anca(DPO), sebagaimana uang yang disita sejumlah Rp.2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan Terdakwa, yang mana metamfetamina merupakan narkoba bukan dalam bentuk tanaman, yang total metamfetamina yang ada pada Terdakwa adalah dengan berat totalnya melebihi 5(lima) gram, serta Terdakwa tidak ada izin untuk menjual Metamfetamina tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram"** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, terhadap Terdakwa selain dijatuhi penjara, juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto 10,52 gram berikut bungkus, 1 (satu) kotak plastik bekas tempat obat yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto +1,09, +1,07, +1,07, +0,33, +0,32, +0,31, gram berikut bungkusnya, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) dompet merah yang didalamnya berisi 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) scrop dari sedotan plastik, 1 (satu) botol bong bekas minuman yang terdapat 2 (dua) lubang beserta sedotan plastik, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) hp Samsung A50 warna biru tua dengan no. simcard : 0821-3778-0897; adalah alat-alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria-Fu No. Pol W-3986-LK (tanpa STNK) tidak terkait kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil kejahatan namun karena memiliki nilai ekonomis, maka, barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ABDUL LATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL LATIF dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto 10,52 gram berikut bungkus;
 - 1 (satu) kotak plastik bekas tempat obat yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto +1,09, +1,07, +1,07, +0,33, +0,32, +0,31, gram berikut bungkusnya
 - 1(satu) lembar tisu
 - 1 (satu) timbangan elektrik
 - 1 (satu) dompet merah yang didalamnya berisi 4(empat) pack plastik klip
 - 1 (satu) scrop dari sedotan plastik
 - 1 (satu) botol bong bekas minuman yang terdapat 2(dua) lubang beserta sedotan plastik
 - 1 (satu) pipet kaca
 - 1(satu) HP SAMSUNG A50 warna biru tua dengan No. Simcard : 0821-Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1(satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria-Fu No. Pol W-3986-LK (tanpa STNK)

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

- Uang sebesar Rp2.150,000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami Dyah Sutji Imani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sri Hariyani, S.H, M.H., Bagus Trenggono, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara teleconference dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Dedik Wandono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, SH, MH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hariyani, S.H., M.H

Dyah Sutji Imani, S.H.

Bagus Trenggono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)